

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PISANG BERKARBIT DI
PASAR KOTAAANYAR PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PISANG BERKARBIT DI PASAR KOTAAANYAR PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Hukum Ekonomi Syariah



Oleh :

Mir'atus Soleha
NIM : 211102020005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PISANG BERKARBIT DI
PASAR KOTAAANYAR PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Mir'atus Soleha
NIM : 211102020005

Disetujui Pembimbing

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
ACHMAD HASAN BASRI, S.H., M.H
198804132019031008

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PISANG BERKARBIT DI PASAR KOTAAANYAR PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

SKRIPSI

Telah Diuji Dan Diterima Untuk Memenuhi
Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Yudha Bagus Tunggal Putra, M. H
NIP.198804192019031002

Sekretaris

Afrik Yuniari, M. H
NIP.199201132020122010

Anggota :

1. Dr. Hj. Mahmudah, M.E.I
2. Achmad Hasan Basri, S. H., M. H

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildan Hefni, M. A
NIP.199111072018011004

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-nisa 4 : 29).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Nu Online, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>, diakses Rabu, 30 April 2025

PERSEMBAHAN

Segenap puji dan syukur disampaikan kepada Allah SWT atas segala rahmat serta karunia-Nya. Tidak lupa pula sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang sudah memberi dukungan dan semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Bapak Abdul Haqi dan Ibu Salehati selaku kedua orang tua dari penulis yang sudah menjadi sumber kekuatan dan tak lupa senantiasa memberikan rasa kasih sayang tanpa batas. Terima kasih sudah menjadi penguat bagi penulis untuk menuju kejenjang sarjana.
2. Kepada Kakak tercinta Muhammad Zainul Fatah dan Adik tercinta Muhammad Iqbalus Surur yang juga memberikan kasih sayang tanpa batas kepada penulis, dan Nenek Basria dan Alm Kakek Sunardi yang sudah merawat penulis dari kecil sampai sekarang. Terima kasih sudah menjadi kekuatan penulis.
3. Kepada Diah, Rara yang sudah menjadi teman dari awal masuk kuliah sampai sekarang serta memberikan dukungan penuh yang tidak bisa terlupakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT atas nikmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan sehingga, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tak lupa, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan semalam proses penelitian berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag., M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi hukum Ekonomi Syariah
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) sekaligus Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan serta dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik
5. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, yang sudah mengarahkan penulis dari semester awal hingga saat ini penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan baik
6. Teman KKN Posko 74 Desa Sukorejo, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang yang sudah memberi kesan diakhir masa perkuliahan

7. Teman kontrakan Harsoyo yang sudah menjadi sahabat suka dan duka juga memberikan cerita manis semasa perkuliahan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Mir'atus Soleha, 2025 : *Analisis Praktik Jual Beli Pisang Berkarbit Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pasar Kotaanyar Kabupaten Probolinggo)*
Kata Kunci : Jual Beli, Fiqh Muamalah, Perlindungan Konsumen

Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat pada umumnya saling membutuhkan satu sama lain maka dari itu terjadilah jual beli yang melibatkan antara penjual dan pembeli didasarkan dengan adanya *ijab* dan *qobul* yaitu merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak boleh mengandung unsur penipuan, perjudian, pemaksaan ataupun mengambil hak orang lain dengan cara *batil* dalam kegiatan ekonomi tersebut.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana praktik penjualan pisang di pasar Kotaanyar? 2) Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap penjualan pisang yang menggunakan karbit di pasar Kotaanyar? 3) Bagaimana hukum penjualan pisang berkarbit menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen?.

Tujuan dari penelitian ini adalah :1) Untuk mengkaji praktik penjualan pisang di pasar Kotaanyar. 2) Untuk mengkaji pandangan fiqh muamalah terhadap penjualan pisang yang menggunakan karbit di pasar Kotaanyar. 3) Untuk mengkaji hukum penjualan pisang berkarbit menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yaitu menganalisis atau mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan per Undang-undangan, konsep dan kasus. Sumber data penelitian meliputi data primer yang menggunakan per Undang-undangan, perlindungan konsumen, KUHPerdara, hukum Islam, serta data sekunder berupa buku-buku yang membahas prinsip bermuamalah dalam Islam terutama yang berkaitan dengan jual beli, jurnal atau artikel ilmiah. Teknik pengumpulan data berupa hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu : 1. Penjualan pisang di pasar Kotaanyar dalam pematangannya menggunakan karbit. Namun, kebanyakan pedagang tidak memberikan informasi kepada pembeli terkait proses pematangan pisang yang dijual dan informasi hanya diberikan apabila pembeli bertanya langsung kepada pedagang. 2. Penjualan pisang yang menggunakan karbit tanpa memberitahukan kepada pembeli termasuk dalam pandangan Fiqh Muamalah mengandung unsur *tadlis* (penipuan tersembunyi). 3. penjualan pisang yang diproses menggunakan karbit tanpa memberitahu terkait kualitasnya sudah melanggar Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 4 terhadap hak konsumen, karena konsumen berhak memperoleh informasi yang benar.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	29

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Subyek Penelitian.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Analisis Data	32
F. Keabsahan Data.....	33
G. Tahapan-Tahapan Penelitian	33
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....	35
A. Gambaran Objek Penelitian	35
B. Penyajian Data dan Analisis.....	37
C. Pembahasan Temuan.....	48
BAB V PENUTUP	58
A. Simpulan	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	16
Tabel 4.1 Data Pedagang Pisang Pasar Kotaanyar	37



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Pasar Kotaanyar.....	36
Gambar 4.2 Struktur Pasar Kotaanyar	37
Gambar 4.3 Pisang Karbitan	42



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan umumnya manusia tidak pernah terpisah dari kegiatan ekonomi seperti jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat, karena masyarakat pada umumnya saling membutuhkan satu sama lain maka dari itu terjadilah jual beli yang melibatkan antara penjual dan pembeli. Dalam Islam jual beli ialah bertemunya penjual dan pembeli yang saling berhubungan dan harus didasarkan dengan adanya *ijab* dan *qobul* yaitu merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dan tidak boleh mengandung unsur penipuan, perjudian, pemaksaan ataupun mengambil hak orang lain dengan cara *batil* dalam kegiatan ekonomi tersebut.¹

Mengenai transaksi jual beli maka kita sebagai manusia harus mengetahui tentang adanya hukum dan juga aturan dalam jual beli itu seperti apa dan apakah dalam jual beli tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau masih belum, maka dengan itu seseorang yang melaksanakan usaha juga harus mengetahui dalam jual beli yang sah dan tidak. Islam juga mengajarkan bahwa hubungan antara manusia dan masyarakat harus dilakukan atas adanya dasar pertimbangan yang mendatangkan kemanfaatan dan menghindari kemudharatan.

¹ Nadrattuzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi, Jurnal Al-iqtishad, Vol. 1, No. 1, 2009, 54-55.

Adapun syarat-syarat dalam jual beli yakni barang yang diperjual belikan harus ada, dan jika barang tidak ada maka penjual harus ada kesanggupan dalam mengadakan barang tersebut, dapat memberi manfaat satu sama lain, disaat akad berlangsung maka barang boleh diberikan kepada pembeli atau disaat transaksi berlangsung dan barang yang di transaksikan harus terlihat.³ Dengan adanya syarat dalam jual beli untuk mengantisipasi agar tidak adanya ketercampuran antara yang haram dengan halal dan yang hak dengan yang *bathil* karena dalam Islam bermuamalah mencakupi peraturan dalam peningkatan dan keterbatasannya dengan tujuan supaya dalam proses bermuamalah tersebut tidak menempuh pada perbuatan yang dimurkai oleh Allah yang mana pada konteks ini jual beli juga tidak boleh ada unsur kebathilan pada waktu transaksi jual beli tersebut dilakukan.

Muamalah dalam Islam sendiri mempunyai peran yang signifikan karena muamalah sangat berperan penting di kehidupan manusia. karena muamalah yang menentukan keberlangsungan kehidupan manusia karena dalam kegiatannya selalu berpegang teguh dengan norma-norma *ilahiyah* begitu juga didalam bermuamalah.⁴ Kewajiban berpegang teguh pada *ilahiyah* adalah sebagai upaya dalam melindungi hak masing-masing pihak dalam bermuamalah. Sesuai dalam penjelasan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pada pasal 1 angka (2) yaitu sebagai konsumen tidak seslalu harus memberikan presentasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang dan jasa, dengan kata lain dasar

³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007) 115.

⁴ Suhardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2000),128.

hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual. Berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) disebutkan dalam pasal 1457 yang berbunyi dalam pengertian jual beli yakni persetujuan dengan pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Secara hukum Islam jual beli harus terhindar dari enam macam yaitu : terhindar dari unsur ketidakjelasan (*jihalah*), pemaksaan (*al-ikrah*), pembatasan dengan waktu (*at-tauqit*), penipuan (*tadlis*), kemudharatan (*dharar*), dan syarat-syarat lain yang merusak dalam jual beli tersebut.⁵

Dalam penelitian ini peneliti berfokus kepada penjualan pisang yang terjadi di Pasar Kotaanyar Kabupaten Probolinggo karena Desa Kotaanyar merupakan desa yang mempunyai penghasilan pisang terbesar di Kabupaten Probolinggo, berdasarkan data yang diperoleh dari *website* yang mengatakan bahwa Kecamatan Kotaanyar merupakan daerah yang menjadi penghasil pisang terbesar ketiga yang memproduksi pisang sebanyak 35.581 kwintal.⁶

Karbitan merupakan cairan yang membuat pisang matang dengan secara paksa sedangkan pengkarbitan sendiri merupakan proses pematangan buatan yang mengandung gas etelin yang dihasilkan dari reaksi karbit dan buah yang menggunakan karbit itu mempunyai efek berbahaya bagi tubuh seperti mengganggu kesuburan, memicu terjadinya gangguan pernafasan, alergi terhadap kulit dan mengganggu sistem pencernaan. Berdasarkan wawancara

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2010), 190.

⁶ Mariska, <https://www.jatimnetwork.com/jatim/4312169735/5-daerah-penghasil-pisang-terbesar-di-kabupaten-probolinggo-jatim-besuk-dan-krejeangan-termasuk-tapi-juaranya>, di Akses Kamis 21 November 2024.

yang dilakukan oleh peneliti kepada pedagang pisang di pasar bahwasanya dalam penjualan pisangnya ada yang menggunakan karbit (pematangan buatan) ada juga yang matang secara alami.⁷

Pematangan buah dengan menggunakan karbit memiliki keunggulan yang bisa membuat buah-buahan matang dengan cara cepat dan warna kuning pada buahnya juga bisa merata, berbeda dengan pematangan buah yang secara alami untuk mendapatkan warna yang merata itu membutuhkan waktu yang lama. Namun buah yang pematangannya menggunakan karbit memiliki kelemahan yakni rasa buahnya kurang manis, aromanya buahnya kurang, dan juga cepat mengalami pembusukan pada buahnya. Memetangkan buah dengan menggunakan karbit bisa berdampak negatif terhadap tubuh.

Berdasarkan uraian diatas dalam penjualan buah pisang yang terjadi di Pasar Kotaanyar Kabupaten Probolinggo menjadi fenomena bagi penulis dalam penjualan pisang dan bagaimana dampak pada penjualannya karena jika keseringan makan buah yang menggunakan karbit bisa mengganggu sistem reproduksi,⁸ dan bagaimana pandangan fiqh muamalah terkait penjualan pisang yang menggunakan bahan karbitan berdasarkan ketentuan hukum Islam. Maka dengan permasalahan ini penulis tertarik dalam membahas lebih mendalam dengan menggunakan penelitian yang berjudul **“ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PISANG BERKARBIT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Pasar Kotaanyar Kabupaten Probolinggo)”**.

⁷ Ibu Qudsi, Pedagang Pisang di Pasar Kotaanyar, diwawancara oleh Penulis, Sukorejo, 21 November 2024.

⁸ Redaksi Dokter Sehat, <https://doktersehat.com/gaya-hidup/gizi-dan-nutrisi/bahaya-pisang-karbitan/>, di Akses Selasa 17 Desember 2024.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan diatas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik penjualan pisang di pasar Kotaanyar?
2. Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap penjualan pisang yang menggunakan karbit di pasar Kotaanyar?
3. Bagaimana hukum penjualan pisang berkarbit menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan gambaran tentang apa yang akan dituju dan mengacu pada fokus yang telah dirumuskan sebelumnya. Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka peneliti menetapkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji praktik penjualan pisang di pasar Kotaanyar.
2. Untuk mengkaji pandangan fiqh muamalah terhadap penjualan pisang yang menggunakan karbit di pasar Kotaanyar.
3. Untuk mengkaji hukum penjualan pisang berkarbit menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kontribusi yang akan diberikan setelah selesai dalam melakukan penelitian. Hasil dari penelitian ini harapannya dapat memberi manfaat bagi yang membacanya, maka manfaat penelitiannya sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

a. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam menambah pemahaman yang luas dan dapat mengetahui proses pematangan buah yang menggunakan karbit dan bagaimana dampak dari karbit bagi kesehatan.

b. Manfaat Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi penelitian yang fokus atau pembahasannya serupa dengan peneliti. Selain itu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi yang berguna bagi mahasiswa.

2. Secara Praktis

a. Manfaat Bagi Penjual Pisang di Pasar Kotaanyar

Penelitian ini diharapkan agar penjual dapat memastikan produk yang aman bagi konsumen dan dengan memahami prinsip ini penjual bisa menilai apakah penggunaan karbit aman bagi konsumen, dengan menggunakan prinsip ini dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam pembeliannya.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Dalam penelitian ini bisa menjadi informasi tentang dampak penggunaan karbit pada pisang, dan bisa membuat masyarakat lebih teliti dalam memilih produk yang aman bagi kesehatan sehingga bisa terhindar dari risiko akibat mengkonsumsi buah yang mengandung

bahan kimia berbahaya bagi tubuh serta konteks bermuamalah dalam Islam.

E. Definisi Istilah

1. Jual Beli

Jual beli merupakan interaksi di kehidupan manusia yang berdasarkan rukun dan syarat dalam jual beli, jual beli juga diartikan dengan dengan *al-bai'* yang artinya berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dengan ini kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus beli.⁹ Jual beli juga kegiatan yang saling tukar menukar antara benda dengan dengan uang ataupun saling memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan menerima imbalan terhadap benda menggunakan transaksi yang didasari rasa ridha yang dilakukan secara umum. Dalam melakukan transaksi jual beli diharuskannya memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli karena dalam rukun dan syarat jual beli yang dilakukan sesuai dengan ketentuan para ulama maka jual beli yang tersebut sah menurut hukum Islam.¹⁰

2. Pisang

Pisang merupakan salah satu buah yang paling populer di Indonesia karena pisang memiliki nutrisi yang sangat baik bagi manusia. namun dalam pemasaran buah pisang warna kulitnya menjadi salah satu tolak ukur pembeli, karena juga menjadi referensi sebagai pisang yang berkualitas yang ditentukan dalam tingkat pematangannya. Pisang yang

⁹ Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), 111.

¹⁰ Wati Susiawati, Jual Beli Dalam Konteks kekiniaan, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No 2, November 2017, 5.

matang dengan menggunakan proses kimiawi atau bisa disebut dengan pematangan yang tidak secara alami biasanya dikenali dengan bercak-bercak warna kehitaman pada permukaan kulitnya. Pisang yang menggunakan karbit ini mempunyai ciri khas pada buahnya yaitu aroma baunya meskipun pada pisang tersebut sudah matang dan terlihat menguning. Dengan hal ini menandakan bahwa buah yang dikenal baik bagi kesehatan menjadi kurang baik bagi kesehatan karena pematangan buah yang menggunakan karbit, nutrisi yang terkandung di dalam buahnya menjadi tidak sempurna.¹¹

3. Karbit

Karbit merupakan kalsium karbida yakni sebuah senyawa kimia dengan rumusan CaC_2 , maksudnya ialah senyawa murninya tidak berwarna tetapi yang biasanya digunakan oleh masyarakat berwarna abu-abu atau warna coklat yang kandungan CaC_2 sekitar 80-85% dan baunya menyengat. Pada umumnya karbit ini digunakan sebagai las dan juga bisa sebagai alat untuk mematangkan buah dengan cara cepat. Dengan proses pengarbitan ini buah yang belum matang akan menjadi cepat matang dalam waktu 2x24 jam.¹²

4. Fiqh Muamalah

Pengertian fiqh dalam syari'at Islam mencakup seluruh dimensi yang berkenan dengan masalah aqidah, akhlak, ibadah maupun dengan masalah

¹¹ Rahmat Musa, *Identifikasi Buah Pisang Formalin Menggunakan Metode Learning Vector Quantization (LVQ)*, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2021, 10.

¹² Wahyu Puspita Ningrum, Supatman, Identifikasi mangga Harum Manis Karbitan dan tidak karbitan dengan Learning Vector Quantization, *Jurnal Multimedia & Artificial Intelligence*, Vol. 2, No 2, Agustus 2018, 2.

muamalah. Fiqh sesungguhnya lahir bersamaan dengan lahirnya agama islam, karena fiqh merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan dari semua ajaran agama Islam yang meliputi tiga dimensi : akidah (*al-ahkam al-i'tiqadiyah*), dimensi akhlak (*al-ahkam al-khuluqiyah*), dan dimensi amaliyah (*al-ahkam al-amaliyah*).¹³ Dengan demikian, fiqh muamalah ialah hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antara sesama manusia, baik dalam hubungan bersifat kebendaan maupun dalam perjanjian perikatan. Fiqh muamalah merupakan salah satu hubungan interpersonal antara sesama manusia bukan hubungan vertikal manusia dengan tuhan (*ibadah mahdloh*). Fiqh muamalah juga dapat dikatakan sebagai hukum perdata islam, yang hanya saja bila dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Perdata yang berkaitan dengan hukum personal, fiqh muamalah ini hanya mencakup pembahasan pada hukum perikatan (*verbintenissen recht*), tidak membahas perorangan (*personen recht*), dan hukum kebendaan (*zakenrecht*) secara khusus.¹⁴

F. Sitematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini bertujuan untuk menyelesaikan penelitian dengan penyusunan skripsi dengan format sebagai berikut :

1. BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah pada pembahasan penelitian yang menjadi fokus penelitian oleh peneliti yang

¹³ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Malang : Setara Press, 2021), 9.

¹⁴ Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah*, (Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Bajarmasin, 2021), 11.

mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

2. BAB II Kajian Pustaka

Pada bab ini membahas tentang kajian pustaka yang serupa dengan pembahasan peneliti dan selanjutnya yaitu kajian teori, dalam kajian teori ini sebagai acuan dalam memecahkan permasalahan yang akan di bahas oleh peneliti.

3. BAB III Metodologi penelitian

Pada bab ini menguraikan langkah-langkah yang akan digunakan dalam penelitian yakni gambaran umum mengenai metode yang akan gunakan, pendekatan penelitian, juga dalam teknik yang digunakan untuk mendapatkan hasil yang akurat sehingga akan menghasilkan data. Metode ini bertujuan untuk memastikan dalam kegiatan penelitian berjalan dengan sistematis dan efisien.

4. BAB IV Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai permasalahan yang akan dipecahkan untuk menjawab persoalan dalam rumusan masalah yang mencakup gambaran umum dari objek penelitian, penyajian data serta analisis dalam penelitian.

5. BAB V Penutup

Pada bab ini berisi rangkuman singkat dari seluruh pembahasan dalam penelitian, serta saran dalam permasalahan yang terdapat difokus penelitian.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian terdahulu ini peneliti mencantumkan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Dengan ini maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang akan dilakukan.

1. Dwi Mega Wahyu, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Karbitan Di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan¹⁵

Hasil dari penelitian Dwi Mega Wahyu mengungkapkan di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan bahwa dalam akad jual beli yang terjadi di Desa Hadiwarno tidak sesuai dengan prinsip dasar dalam etika bisnis karena pedagang mengganti kualitas buah yang matang tetapi dari hasil pengkarbitan dan dalam penjualan buah karbitan tersebut tidak sesuai dengan dengan prinsip jual beli karena mengandung unsur *tadlis* atau penipuan.

Persamaan penelitian Dwi Mega Wahyu dengan peneliti ialah dalam pembahasannya yang membahas tentang hukum jual beli buah yang mengandung unsur *tadlis* dalam penjualannya karena buah tersebut menggunakan karbitan dan metode penelitian yang lakukan oleh Dwi Mega dengan peneliti menggunakan penelitian lapangan yang menggunakan data-data berdasarkan penempatannya. Adapun perbedaannya ialah pada pembahasannya yakni pada pembahasan Dwi Mega Wahyu lebih mengarah pada tinjauan etika bisnis islam pada penjualan buah yang mengandung unsur *tadlis* dalam penjualan buahnya

¹⁵ Dwi Mega Wahyu, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Karbitan Di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021.

sedangkan pembahasan peneliti lebih mengarah kepada pandangan fiqh muamalah terhadap penjualan yang mengandung unsur *tadlis* dan bagaimana pandangan hukum perlindungan konsumen jika terdapat penjualan yang bisa merugikan salah satu pihak.

2. Ai Nurbaiti Ramadhani, Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Buah karbitan (Studi Kasus di Pasar Rakyat Tani Kemiling Bandar Lampung)¹⁶

Hasil penelitian Ai Nurbaiti Ramadhani mengungkapkan sistem jual beli di Pasar Rakyat Tani Kemiling sama seperti di pasar umumnya adanya penjual dan pembeli yang melakukan transaksi. Barang yang dijual dipasar tani sama seperti pasar pada umumnya. Namun, ada beberapa penjual buah yang menjual buah-buahan yang memakai alat bantu untuk mempercepat kematangan buahnya yakni menggunakan karbit. Dalam proses pematangan menggunakan karbit yang dilakukan oleh penjual di Pasar Rakyat Tani Kemiling mayoritas pembeli merasa dirugikan karena buah yang dibeli merupakan buah yang dalam proses pematangannya menggunakan karbit dan pembeli tidak mengetahui bahwa buah tersebut buah yang menggunakan karbit.

Persamaan penelitian Ai Nurbaiti Ramadhani dengan peneliti ialah dalam pembahasannya sama-sama membahas bagaimana pandangan fiqh muamalah tentang penjualan buah yang menggunakan bahan karbitan dan metode penelitiannya menggunakan penelitian lapangan yang menggunakan data-data berdasarkan penempatannya. Adapun perbedaannya ialah dalam penelitian Ai Nurbaiti Ramadhani konsumen atau pembeli sudah tau kalau dalam penjualan buah yang berada di Pasar Tani Kemiling menggunakan karbit jadi dalam penelitian Ai Nurbaiti Ramadhani hanya mengkaji tentang bagaimana pandangan

¹⁶ Ai Nurbaiti ramadhani, Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Buah karbitan (Studi Kasus di Pasar Rakyat Tani Kemiling Bandar Lampung), Skripsi Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

fiqh muamalah terhadap penjualan tersebut sedangkan dalam pembahasan peneliti konsumen atau pembeli tidak mengetahui bahwa pada penjualan buah itu menggunakan bahan karbit.

3. Vira Aulia, Penegakan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Persepektif Hukum Ekonomi Syariah)¹⁷

Hasil dari penelitian Vira Aulia mengungkapkan bahwa pedagang buah di pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang mayoritas pedagang buahnya menggunakan karbit dan dalam penggunaan karbit tersebut produsen melakukan sendiri tanpa ada bantuan orang lain karena tidak banyak orang yang bisa melakukan pengkarbitan. Dalam praktik transaksi jual beli buah di pasar Kariango, beberapa pedagang yang menggunakan karbit tidak transparan dalam pematangan buahnya kepada pembeli, banyak penjual yang mengklaim bahwa buahnya matang alami dari pohon padahal sebenarnya buah tersebut telah diproses menggunakan karbit. Hal ini menyebabkan pembeli merasa dirugikan ketika mengetahui kebenarannya meskipun pembeli sudah mengetahuinya mereka tidak melaporkan masalah ini kepada pihak yang berwenang, melainkan hanya memilih untuk tidak membeli dari tempat tersebut lagi.

Persamaan penelitian Vira Aulia dengan peneliti ialah sama-sama membahas perlindungan terhadap konsumen yang dalam pembelian buah yang mengandung karbit, karena konsumen tidak mengetahui bahwa dalam penjualan buahnya

¹⁷ Vira Aulia, Penegakan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Persepektif Hukum Ekonomi Syariah), Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

menggunakan bahan karbitan dengan hal ini konsumen merasa dirugikan dan metode penelitian menggunakan penelitian lapangan yakni dengan menggunakan data-data berdasarkan penempatannya. Adapun perbedaan dari penelitian Vira Aulia dengan peneliti ialah dalam pembahasannya lebih mengarah kepada penegakan Undang-undang perlindungan konsumen dalam penjualan buah pisang yang menggunakan karbit sedangkan dalam pembahasannya peneliti lebih mengacu pada pandangan hukum perlindungan konsumen karena pihak konsumen merasa dirugikan dalam pembelian buah yang menggunakan karbit.

4. Melasari, Pematangan Buah Pisang Dengan Menggunakan Karbit (*Calcium Karbida*) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Punggur Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah).¹⁸

Hasil penelitian Melasari mengungkapkan penggunaan karbit dalam proses pematangan buah pisang yang dilakukan pedagang dipasar Punggur Kabupaten Lampung Tengah yang menggunakan karbit dan membuat tidak sesuai dengan standar yang ada, praktik pematangan buah pisang dengan menggunakan karbit di pasar Punggur jika dilihat dari prinsip tanggung jawab dan etika bisnis itu tidak sesuai karena setiap kegiatan yang dilakukan manusia hendaknya dilandaskan dengan etika baik, baik segi niat maupun prosesnya sehingga hasilnya pun menjadi baik. Pematangan buah pisang di pasar punggur dapat mengandung unsur *bathil* yakni adanya kedzaliman yang dirasakan oleh pihak yang terlibat, selain itu juga adanya unsur kecurangan karena pihak penjual tidak memberitahukan bahwa pisangnya merupakan pisang yang pematangannya menggunakan karbit.

¹⁸ Melasari, Pematangan Buah Pisang Dengan Menggunakan Karbit (*Calcium Karbida*) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Punggur Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah), Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, 2016.

Persamaan penelitian Melasari dengan peneliti ialah sama-sama membahas tentang bagaimana cara membedakan pematangan buah pisang dengan menggunakan bahan karbit dengan yang tidak menggunakan karbit dan metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yakni dengan menggunakan data-data berdasarkan penempatannya. Adapun perbedaan dari penelitian Melasari dengan peneliti ialah dalam tinjauan pada penjualan pisang yang menggunakan karbit dimana penelitian Melasari menggunakan tinjauan etika bisnis karena pada penjualan pisangnya karena mengandung unsur tidak adanya tanggung jawab dari penjual sedangkan tinjauan peneliti menggunakan tinjauan fiqh muamalah karena dalam penjualan pisangnya mengandung unsur penipuan dalam penjualan pisang tersebut.

5. Isrul Khoiriyah, Praktik Jual Beli Pisang Menggunakan *Ethrel* Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten klaten)¹⁹

Hasil dari penelitian Isrul Khoiriyah mengatakan bahwa di pasar Randulagung penjualan pisang menggunakan cairan kimia yaitu *ethrel* dalam proses pematangannya sehingga pembeli kurang mengetahui tingkat kematangan buahnya sedangkan di desa tersebut sudah banyak ditemui buah pisang yang dijual menggunakan cairan kimia untuk bisa mematangkan buah dengan warna yang sempurna. Kebanyakan pembeli tidak bisa mengetahui perbedaan pisang yang matang dengan secara alami dan yang menggunakan *ethrel* bahkan pembeli juga tidak mengetahui bahaya dari *ethrel* untuk kesehatan jika dikonsumsi secara terus-menerus. Selain pembeli dirugikan dalam bentuk fisik dan juga rasa

¹⁹ Isrul Khoiriyah, Praktik Jual Beli Pisang Menggunakan *Ethrel* Persepektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten klaten, Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023)

pembeli juga dirugikan dalam segi kesehatan dan dampaknya bisa mengakibatkan buruk seperti alergi, dan bisa sampai ke ginjal dan hati.

Adapun persamaan pada penelitian Isrul Khoiriyah dengan peneliti ialah sama-sama membahas tinjauan fiqh muamalah dalam penjualan pisang yang menggunakan bahan kimia pada pematangannya dan metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yakni dengan menggunakan data-data berdasarkan penempatannya. Adapun perbedaan penelitian Isrul Khoiriyah dengan peneliti ialah dalam pematangan buah pisangnya dimana Isrul Khoiriyah menggunakan pematangan *Ethrel* sedangkan peneliti menggunakan bahan karbit dalam pematangannya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Dwi Mega Wahyu, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Karbitan Di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, 2021.	Pembahasan mengenai tentang hukum jual beli buah yang mengandung unsur <i>tadlis</i> karena dalam penjualan buahnya sama-sama menggunakan metode pematangan buatan yaitu karbit.	Perbedaan antara Dwi Mega Wahyu dengan peneliti ialah dalam pembahasan Dwi Mega Wahyu lebih mengarah kepada tinjauan etika bisnis Islam pada penjualan buahnya sedangkan peneliti lebih mengarah kepada pandangan fiqh muamalah terhadap penjualannya.
2	Ai Nurbaiti Ramadhani, Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Buah Karbitan (Studi Kasus di Pasar Rakyat Tani Kemiling Bandar Lampung), 2018.	Pembahasan mengenai bagaimana pandangan fiqh muamalah tentang penjualan buah yang menggunakan bahan karbitan (pematang buatan)	Perbedaan antara pembahasan Ai Nurbaiti Ramadhani dengan peneliti ialah dalam pembahasan Ai Nurbaiti Ramadhani bahwasanya konsumen sudah mengetahui dalam pematangan buahnya menggunakan karbit

			sedangkan dalam pembahasan peneliti konsumen tidak mengetahui bahwa penjualan buahnya menggunakan karbit.
3	Vira Aulia, Penegakkan Undan-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Pisang karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Persepektif Hukum Ekonomi Syariah), 2024.	Membahas perlindungan konsumen dalam pembelian buah yang menggunakan bahan karbitan karena konsumen tidak mengetahui dalam pematangan buahnya maka dengan itu konsumen merasa dirugikan.	Perbedaan pembahasan antara Vira Aulia dengan peneliti ialah dalam pembahasan Vira Aulia lebih mengarah kepada penegakan Undang-undang perlindungan konsumen sedangkan pembahasan peneliti lebih mengarah terhadap pandangan perlindungan konsumen karena konsumen merasa dirugikan.
4	Melasari, Pematangan Buah Pisang Dengan Menggunakan Karbit (<i>Calcium Karbida</i>) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Pasar Punggur Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah), 2016.	Membahas tentang bagaimana cara membedakan pematangan buah pisang yang menggunakan bahan karbitan dengan pisang yang matang secara alami.	Perbedaan antara pembahasan Melasari dengan peneliti ialah pembahasan Melasari lebih mengarah kepada tinjauan etika bisnis Islam karena pada penjualan pisangnya mengandung unsur tidak adanya tanggung jawab dari penjual sedangkan pembahasan peneliti lebih mengarah pada tinjauan fiqh muamalah karena dalam penjualannya mengandung unsur penipuan.
5	Isrul Khoiriyah, Praktik Jual Beli Pisang Menggunakan	Membahasa tinjauan fiqh muamalah dalam penjualan pisang yang	Perbedaan antara pembahasan Isrul Khoiriyah dengan

	Ethrel Persepektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Desa Randulanang Kecamatan Jatinom Kabupaten Klaten), 2023.	menggunakan bahan kimia dalam pematangan buahnya.	peneliti ialah dalam pembahasan Isrul Khoiriyah pematangan buahnya menggunakan <i>ethrel</i> sedangkan peneliti menggunakan bahan karbit dalam pematangan buahnya.
--	--	---	--

Berdasarkan uraian di atas merupakan penelitian terdahulu yang pembahasannya relevan dalam pembahasan peneliti baik dari segi persamaan dan perbedaan kesimpulannya ialah karbit ini sebagai agen dalam pematangan buah yang memiliki keunggulan dalam proses mempercepat pematangan dan menjadi solusi praktis bagi penjual, dari penelitian diatas diambil dengan menggunakan beberapa skripsi dari berbagai Universitas. Hal ini menjadi tujuan dari peneliti untuk mengetahui apakah konsumen atau pembeli mengetahui bahwasanya buah yang menggunakan karbit itu berdampak negatif bagi tubuh.

B. Kajian Teori

Pada pembahasan kajian teori berisi tentang dasar pijakan dalam penelitian. Pembahasan secara lebih luas dan mendalam akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang hendak dipecahkan. Berikut merupakan beberapa kajian teori yang akan digunakan:

1. Pengertian Jual Beli Dalam Fiqh Muamalah

a. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah hukum Islam jual beli sering disebut dengan istilah *albai'* yang artinya menjual atau mengganti sesuatu dengan barang yang lain. Jual beli dari segi bahasa juga diartikan mutlak al-

mubadalah yang artinya penukaran mutlak, dengan kata lain *muqalabah sya'ibi sya'i* yang artinya tukar menukar dengan sesuatu. Maka dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan pertukaran uang dengan barang berdasarkan prinsip saling suka dengan mekanisme yang diatur secara syariat.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan jual beli merupakan suatu akad yang terdiri atas penukaran harta dengan harta yang lain.²⁰ Jual beli merupakan kegiatan tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam, baik dalam Al-quran, Hadist dan ijma, Allah SWT berfirman :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Q.S Al-baqarah (2) : 275)”

Para ulama fiqh ber'ijma bahwasanya hukum jual beli ialah mubah (boleh). Karena manusia sebagai makhluk hidup yang saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hikmah yang bisa diambil dari jual beli itu sendiri dapat membantu manusia untuk keberlangsungan hidupnya dan manusia tidak bisa hidup tanpa ada bantuan sesamanya.

b. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam haruslah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, karena syarat dan rukun jual beli

²⁰ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1989), 97.

merupakan sesuatu yang harus terpenuhi agar jual beli bisa dianggap sah. Adapun syarat berakad dalam jual beli sebagai berikut :

- 1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang pembeli dan penjual harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan jual beli dalam keadaan sadar dan jika jual beli dilakukan anak kecil, dan orang gila maka hukumnya tidak sah.
- 2) Atas dasar suka sama suka, yakni hendak sendiri bukan dalam unsur paksaan.
- 3) Dalam melakukan akad itu harus orang yang berbeda, maksudnya ialah seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli.²¹

Syarat jika melakukan ijab qabul mencakup berikut ini:

- 1) *Baligh* (cukup umur)
- 2) Qabul harus sesuai dengan ijab dan jika diantara keduanya tidak sama maka dalam jual beli dianggap tidak sah

- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu situasi maksudnya ialah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

Syarat barang yang bisa di perjual belikan sebagai berikut :

- 1) Benda harus suci
- 2) Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa oleh orang yang memilikinya
- 3) Barang yang di jual bisa memberikan manfaat

²¹ Chairuman Pasabiru, Lubis Suhrawardi. K, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika Offset, 2004), 35

- 4) Barang yang perjual belikan dipastikan bisa dikuasai
- 5) Boleh diserahkan saat akad berlangsung.

Dan rukun dalam jual beli mencakup sebagai berikut :

- 1) Orang yang berakad
- 2) Sighat (ijab dan qabul)
- 3) Ada barang yang dibeli
- 4) Ada nilai dalam pengganti barang

c. Etika Dalam Jual Beli

Dalam bermuamalah dalam perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seseorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan cara mengambil laba sebanyak-banyaknya. Dengan demikian seseorang yang memiliki kemampuan dalam membeli suatu barang tertentu tidak boleh menawar dengan sehingga hilangnya batas rasioanalitas akan keuntungan yang bisa merugikan pedagang. Oleh karena itu keseimbangan antara penjual dengan pembeli sangat berperan penting. Dengan ini maka penjual seharusnya dalam melakukan bisnis dengan dilandasi sifat *shiddiq* (jujur), *amanah*, *fathanah*, memiliki nilai moral, dan bersifat adil.²²

d. Hal-hal Yang Dilarang Dalam Jual Beli

Jual beli yang dilihat dari beberapa sudut pandang sebagai mana ditinjau dari segi sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang.

Jual beli yang bisa dikatakan sah yakni dengan terpenuhinya syarat

²² Syaifullah, Etika Jual Beli dalam islam, *Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No 2, IAIN Palu, Desember, 2014, 373-380.

dan rukun dalam jual beli dan Jual beli yang *bathil* (tidak sah) yaitu jual beli yang salah satu rukun dan syaratnya tidak sesuai dengan syariat islam. Jual beli dalam konteks sah tapi terlarang (*fashid*) hukumnya sah tetapi dilarang dalam islam karena ada sebabnya, berikut merupakan hal yang menyebabkan jual beli terlarang :

- 1) Terlarang sebab ahli akad, maksudnya ialah jika jual beli dilakukan oleh orang gila, anak kecil, orang buta, dan jual beli terpaksa.
- 2) Jual beli *fudhul*, maksudnya ialah jual beli milik orang lain tanpa seizin miliknya.
- 3) Jual beli yang terhalang seperti terhalang karena bangkrut, kobodohan, ataupun sakit.
- 4) Jual beli *malja'* yakni jual beli orang yang jual beli dalam keadaan bahaya (untuk menghindar perbuatan dzalim).
- 5) Terhalangnya sighat atau jual beli yang antara ijab qabulnya tidak sesuai dengan syarat jual beli.
- 6) Jual beli yang mengandung unsur *tadlis* (menipu)
- 7) Jual beli yang tidak ada tempat akad (*ghaib*) tidak dapat dilihat.
- 8) Terhalang sebab syara' seperti jual beli dengan riba, jual beli yang diharamkan.²³

²³ Wahbah Az-Zuhailli, *Fiqh Islam*, (Damaskus : Darul Fikr, 2007), 306.

2. Tadlis

a. Pengertian *Tadlis*

Secara bahasa *tadlis* berupa menyembunyikan catatan, menutup-nutupi, dan gelap (remang-remang) sedangkan secara umum istilah *tadlis* yaitu penipuan. *Tadlis* sendiri merupakan sesuatu yang mengandung unsur penipuan seperti memberikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta pada sesuatu tersebut. Seseorang yang dikatakan sudah berbuat *tadlis* dalam jual beli contohnya yaitu tidak menjelaskan kekurangan objek barang yang ditransaksikan.²⁴

Tadlis bukanlah perihal yang menjual barang dalam keadaan cacat atau rusak, melainkan tindakan yang menyembunyikan kecacatan atau kerusakan barangnya sehingga pembeli yang melakukan transaksi menjadi tidak simetris. Dalam hukum Islam perbuatan tersebut dilarang karena adanya informasi yang tidak sama antara kedua belah pihak dan membuat unsur kerelaan dalam jual beli dilanggar karena dalam jual beli tersebut sudah dirugikan.

b. Macam-macam *Tadlis*

Tadlis dapat kategorikan menjadi empat macam bagian yakni :

1) *Tadlis* dalam Kuantitas

Tadlis dalam kuantitas ini yaitu menjual barang kuantitas banyak tetapi menjadi kuantitas yang sedikit dengan melakukan

²⁴ Dwi Priyanto, *Buku Ajar Etika Bisnis dalam Persepektif Islam*, (Jakarta : CV Budi Utama, 2022), 164.

transaksi ini termasuk perlakuan yang tidak jujur karena merugikan pihak pembeli.

2) Tadlis Kualitas

Tadlis dalam kualitas ini yaitu menyembunyikan cacat pada barang dan tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara penjual dan pembeli dan pembeli tidak mengetahui kualitas barang tersebut.

3) Tadlis dalam Harga

Tadlis ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli akan harga pasar.

4) Tadlis dalam Waktu Penyerahan

Tadlis ini merupakan jenis penipuan yang apabila penjual menyanggupi dalam penyerahan barang pada esok hari, sedangkan si penjual tahu persis bahwasanya dia tidak bisa menyerahkan barangnya pada esok hari.²⁵

c. Faktor Terjadinya *Tadlis*

Dalam perbuatan ini tentu saja tidak bisa muncul dengan disengaja, ada banyak pemicu faktor melakukan unsur tadlis, dan faktor yang memicu perbuatan tersebut sebagai berikut :

1) Faktor keinginan

2) Faktor kesempatan

²⁵ Ahmad Sofwan fauzi, Transaksi Jual Beli Terlarang : Ghisy atau Tadlis Kualitas, *Mizan : Jurnal of Islamic law*, Vol. 1, No 2, 2017, 147

- 3) Faktor lemahnya iman
- 4) Kebodohan
- 5) Ketidak ikhlasan
- 6) Tidak qanaah
- 7) Lemahnya pengawasan

d. Dampak *Tadlis*

Berikut ini merupakan dampak dari perbuatan tadlis :

- 1) Ketidakpercayaan
- 2) Kerugian dalam keuangan
- 3) Kerugian reputasi
- 4) Pertentangan dan konflik
- 5) Ketidakstabilan sosial

3. Metode Pengawetan Buah Menggunakan Karbit

Karbit atau bisa disebut kalsium karbida merupakan senyawa kimia dengan rumusan CaC_2 , maksudnya ialah senyawa murninya tidak berwarna tetapi yang biasanya digunakan oleh masyarakat berwarna abu-abu atau warna coklat yang kandungan CaC_2 sekitar 80-85% dan baunya menyengat. Pada umumnya karbit ini digunakan sebagai las dan juga bisa sebagai alat untuk mematangkan buah dengan cara cepat.

Karbit juga digunakan dalam proses las (penggabungan besi), karena karbit bisa sebagai alat dalam menyambungkan logam ke logam yang lain. Karbit juga mampu dalam mematangkan buah karena karbit mengandung gas etilen yang mana jika gas tersebut meliputi dibagian buah maka buah

bisa menjadi cepat dalam pematangannya, dan gas tersebut mampu berpindah melalui udara dari buah satu ke yang lainnya.

Buah yang menggunakan proses pengkarbitan dalam pematangannya ini bisa menimbulkan efek yang lain bagi tubuh jika sering mengkonsumsinya. Buah ini karbitan memiliki potensi bahaya serius bagi kesehatan manusia. Kalsium karbida, yang digunakan dalam proses ini, dapat mengandung residu kimia berbahaya seperti *fosforus* dan *arsenik*. Ketika buah dikonsumsi setelah diproses dengan kalsium karbida, risiko kesehatan yang terkait dengan zat-zat beracun ini dapat meningkat.²⁶

4. Undang-undang Perlindungan Konsumen

Dalam pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang memiliki hak atas barang dan jasa²⁷ dan disebutkan dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan bahwa setiap orang yang menghasilkan pangan untuk tidak menggunakan bahan tambahan yang terlarang seperti borak, formalin, karbitan dan bahan yang bisa mengganggu pencernaan. Karena buah yang mengandung bahan karbitan mempunyai efek yang berbahaya bagi tubuh seperti memicu kesuburan tubuh, gangguan pada pernapasan, alergi kulit, dan mengganggu pencernaan.

²⁶ Rivan Dewana, <https://anteroaceh.com/news/jangan-diabaikan-pisang-karbitan-ternyata-berbahaya-bagi-kesehatan/index.html>, diakses Kamis 26 Juni 2025.

²⁷ Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen..

Dalam pasal 8 ayat (1) pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan. Jika penjual atau pelaku usaha melakukan penjualan makanan yang tidak sesuai dengan dengan standar keamanan pangan dan mutu pangan, maka pelaku usaha sudah melanggar ketentuan dalam Undang-undang perlindungan konsumen dan bisa diancam pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp 2 miliar.²⁸

Dalam Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 bahwasanya pelaku usaha seharusnya diwajibkan untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya yang dapat diartikan bahwa seorang pelaku usaha seharusnya mempunyai iktikad baik dari sejak barang dirancang atau di produksi sampai pada tahap penjualan. Serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa dalam kejelasannya, penggunaannya, pemakaiannya dan pemeliharannya disebabkan jika informasi tidak memadai dari pelaku usaha maka dari penjualannya bisa terjadi kecatatan produk (cacat informasi), yang akan sangat merugikan konsumen.²⁹

5. KUHPerdato

Jual beli merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Pada pasal 1457

²⁸ Erika Permata Sari, Menjual Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menjual-makanan-yang-mengandung-bahan-berbahaya--ini-ancaman-pidananya-lt5855165331751/>, diakses 21 November 2024.

²⁹ Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 44.

KUHPerdata yang menegaskan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian dimana satu pihak meningkatkan diri untuk menyerahkan benda, sedangkan pihak lain meningkatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati. Kewajiban penjual ialah menanggung benda yang menjadi objek transaksi jual beli, dan tercantum dalam pasal 1491 KUHPerdata yang menyatakan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual demi kepentingan pembeli yaitu menjamin dua hal, yakni pertama penguasaan benda oleh pembeli secara aman dan tentram, dan kedua adalah menjamin benda yang bersangkutan terhadap segala cacat yang tersembunyi dan dalam segala hal penjual wajib bertanggung jawab atas kerugian yang dialami pembeli.³⁰



³⁰ Mohammad Kharis Umardani, Jual Beli Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Hukum Islam (Al-Qur'an-Hadist) Secara Tidak Tunai, *jurnal of islamic law studies (JILS)*, Vol. 4, No 1, 2020, 31.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis dalam penelitian pada kajian ini menggunakan penelitian empiris yakni salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis atau mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis ialah pendekatan penelitian hukum yang diterapkan dan berinteraksi dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris menggali perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis yang melalui ungkapan nyata yang dialami oleh masyarakat. Perilaku yang nyata ini terkadang berfungsi ganda yaitu sebagai pola perbuatan yang dibenarkan, diterima, dan dihargai oleh masyarakat serta juga bisa menjadi bentuk normatif dalam kehidupan masyarakat. Perilaku dalam pola pikir ini umumnya terdapat dalam istiadat, kebiasaan, kepatutan masyarakat berbagai etnis di Indonesia.³¹ Pada penelitian ini bertujuan menfokuskan pada pemahaman terhadap praktik jual beli pisang yang menggunakan karbit dan pandangan fiqh muamalah terhadap praktik tersebut. Pada pendekatan ini bertujuan untuk menggali persepsi dan perspektif masyarakat serta norma-norma yang berlaku terkait dengan aktivitas tersebut.³²

³¹Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), 55.

³²Feny Rita Fiantika dkk, *Metologi Penelitian Kualitatif*, (Sumatera : PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 88.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini merupakan tempat yang akan diteliti oleh peneliti untuk mendapatkan data dan hasil yang sempurna. Maka lokasi penelitian ini berada di pasar Kotaanyar Kabupaten Probolinggo. Peneliti mengambil lokasi di pasar Kotaanyar karena Desa Kotaanyar merupakan desa yang mempunyai penghasilan pisang terbesar di Kabupaten Probolinggo.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian ini merupakan fokus utama untuk dijadikan sebagai sumber data dalam menyediakan berbagai informasi yang relevan selama proses penelitian. Dalam menyelesaikan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan metode pemilihan informan untuk mencapai tujuan masalah penelitian ini dengan menggunakan data yang diambil dari per Undang-undangan, perlindungan konsumen, KUHPerdata, hukum Islam dan informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pedagang pisang di pasar Kotaanyar
2. Konsumen.

D. Teknik pengumpulan data

1. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan untuk mencapai maksud tertentu, percakapan itu dicapai oleh pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*).³³ Dalam wawancara ini peneliti akan

³³ Moleong Lexy. J, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2018), 186.

mengetahui tentang hal-hal yang lebih mendalam tentang pengetahuan atau keyakinan pribadi dari yang diwawancarai. Jenis wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur. Adapun tujuan wawancara semi terstruktur adalah untuk mengemukakan permasalahan yang lebih terbuka, dan informan yang akan diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya dan peneliti hanya mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang akan dikemukakan oleh informan. Adapun informan dalam penelitian ini adalah penjual buah pisang yang menggunakan karbit.

2. Observasi

Pada penelitian ini peneliti metode observasi, observasi merupakan pengamatan atau pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan keterlibatan penelitian ini menggunakan metode observasi non partisipan yaitu observer hanya diam saja menjadi pengamat tanpa terlibat hal apapun dalam hal yang akan diteliti dan dengan cara pengamatan observasi tak berstruktur yaitu pengamatan yang dalam observasinya bebas melakukan pengamatan.³⁴

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dari wawancara dan juga observasi bisa menjadi bukti jika didukung dengan dokumentasi dalam

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta : Rineka Cipta : 2014), 156.

penelitian.³⁵ Dokumentasi juga bisa berisi foto arsip yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti saat berada dilapangan.

E. Analisis Data

Analisa data adalah proses mecaridan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan lapangan. Dalam analisa data ini peneliti menggunakan analisa data kualitatif yaitu data yang diperoleh sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan yang bertujuan mempermudah dalam mengambil kesimpulan serta rekomendasi penelitian dan terdapat tiga prosedur dalam analisa data sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan, merangkum, memilih hal-hal pokok, mengklasifikasikan, dan memfokuskan dalam hal penting pada tema dan pola yang sama agar dapat menggambarkan permasalahan yang lebih jelas.

2. Penyajian Data

Pada penyajian data ini berupa uraian singkat, diagram, hubungan antar kategori dan lain-lainnya. Penyajian data ini bertujuan untuk menemukan pola-pola yang penting dalam permasalahan tersebut dan memberikan kesempatan dalam menarik kesimpulan.

3. Kesimpulan

Pada penelitian ini merupakan langkah akhir dalam teknik analisa data yaitu berupa deskripsi atau gambaran dari suatu objek yang sebelumnya

³⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 329

masih jelas dalam keberadaannya dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga disaat sudah diteliti maka menjadi jelas.³⁶

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini merupakan proses untuk memastikan kebenaran informasi yang didapatkan disaat melakukan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dalam keabsahan datanya. Teknik triangulasi metode yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar data sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran data tersebut yang diperoleh dari beberapa sumber yaitu :catatan, dokumentasi, observasi, dan wawancara.³⁷

G. Tahapan Penelitian

Pada tahapan penelitian ini, terdapat beberapa tahapan yang dilakukan dalam melakukan penelitian yaitu :

1. Tahap Pra Lapangan

Dalam tahapan ini merupakan langkah awal dalam mempersiapkan segala kebutuhan dalam penelitian untuk menentukan tujuan, menyusun metode, mengurus perizinan, dan mempersiapkan alat dalam penelitian. Langkah ini untuk memastikan penelitian berjalan dengan lancar untuk mencapai hasil yang diinginkan.

³⁶ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2017), 252-253.

³⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV Penerbit Qiara Media, 2021), 126-127.

2. Tahap Lapangan

Dalam tahapan ini merupakan proses pengumpulan data langsung di lokasi penelitian untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan relevan. Peneliti secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi dan memperoleh data dengan melakukan wawancara, observasi, serta dokumentasi.

3. Tahap Penyelesaian

Dalam tahapan ini merupakan tahapan terakhir untuk menentukan hasil dalam penyusunan laporan. Peneliti menyimpulkan temuan berdasarkan data yang sudah terkumpul.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah Pasar Kotaanyar

Berdasarkan wawancara dengan bapak Syafi'i bahwasanya Pasar Kotaanyar merupakan pasar tradisional yang terletak di desa Kotaanyar, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo. pasar Kotaanyar berdiri sejak tahun 1960an yang memiliki luas sekitar 4.770 m. Pasar Kotaanyar ini menampung beberapa pedagang diantaranya sekitar 300 pedagang, dari pedagang yang besar maupun pedagang eceran yang menyediakan bahan-bahan pokok kebutuhan sehari-hari dan pasar Kotaanyar ini terus dipromosikan dan dievaluasi agar dalam pengelolaannya meningkat.³⁸

2. Letak Geografis Pasar Kotaanyar

Letak geografis pasar Kotaanyar berada di jln Kotaanyar, Dusun Krajan, Desa Kotaanyar, Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, yang memiliki luas sekitar 4.770 m.

Sebelah selatan : Rumah Warga

Sebelah Utara : Rumah Warga

Sebelah Timur : Sawah

Sebelah Barat : Jln Kotaanyar³⁹

³⁸ Bapak Ahmad Syafi'i, Diwawancarai oleh Peneliti, Kotaanyar, 19 Februari 2025.

³⁹ Rofikatul Fadilah, Strategi Manajemen Modal Kerja Dalam Mempertahankan Eksistensi Pedagang Di Pasarkotaanyar Kab. Probolinggo, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.



Gambar 4.1
Pasar Kotaanyar

3. Struktur Kepengurusan Pasar Kotaanyar

Struktur pengurus pasar Kotaanyar terdiri dari beberapa tingkat yang bertujuan untuk mengelola operasional dan manajemen pasar. Pengurus pasar Kotaanyar terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut :

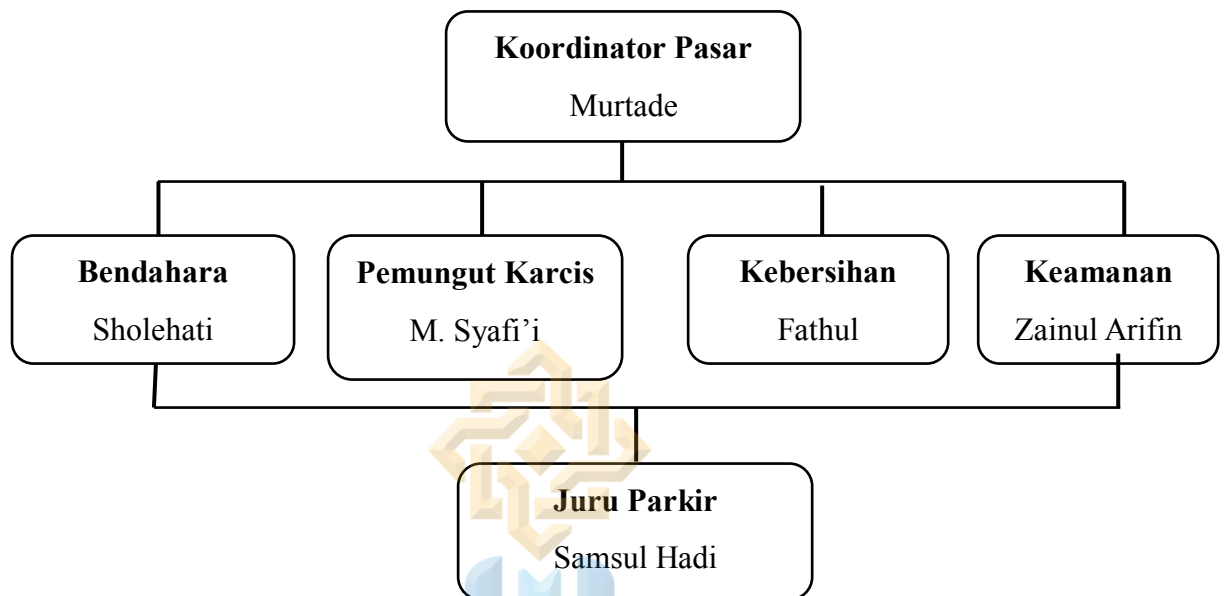
a. Koordinator Pasar Kotaanyar

b. Juru pungut

c. Petugas keamanan dan kebersihan

d. Administrasi

e. Juru parkir



Gambar 4.2
Struktur Pasar Kotaanyar

B. Penyajian Data Dan Analisis

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di pasar Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar Kabupaten Probolinggo disajikan setelah pengumpulan data dengan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dan data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara komprehensif. Adapun informan dalam wawancara ini sebagai berikut :

Tabel 4.1
Data Pedagang Pisang Pasar Kotaanyar

No	Nama	Jenis Pedagangan	Alamat	Kecamatan
1.	Ibu Misti	Pisang	Triwungan	Kotaanyar
2.	Ibu Toyana	Pisang	Sumberanyar	Paiton
3.	Ibu Jatim	Pisang	Talkandang	Kotaanyar
4.	Ibu Sugito	Pisang	Watu gajah	Kotaanyar
5.	Ibu Saleha	Pisang	Triwungan	Kotaanyar
6.	Ibu Suharyati	Pisang	Sukorejo	Kotaanyar
7.	Ibu Juma'ati	Pisang	Triwungan	Kotaanyar
8.	Ibu Umi Kulsum	Pisang	Talkandang	Kotaanyar

1. Praktik Penjualan Pisang Di Pasar Kotaanyar

Setiap pedagang pisang yang berada di pasar Kotaanyar mempunyai cara masing-masing dalam penjualannya, sebagaimana yang telah disampaikan dalam wawancara ibu Qudsi :

“saya berjualan pisang disini sudah 2 tahun, saya memperoleh pisang dari gunung (tempat pembelian pisang) dan pisang tersebut dalam keadaan mentah, sebelum saya jual pisang yang diperoleh dari gunung sama saya di kasi obat (karbit) dan nunggu 2 hari untuk matang baru didagangkan, dalam penjualan pisang tergantung besar kecilnya pisang, pisang yang besar seharga 20.000 sedangkan yang kecil ada yang harga 6.000 dan 7.000, dalam pematangan pisang ini saya menggunakan karbit air, dalam penjualan ini saya tidak memberitahu kepada pembeli dan jika ada yang menanyakan baru saya memberitahu.”⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara ibu Qudsi bahwasanya dalam teknis penjualan buah pisangnya itu bukan milik pribadi melainkan membeli kepada orang lain, dan hal yang serupa dari wawancara ibu jatim yang mengatakan :

“Ghuleh nikah bing juel geddeng benni din dhibik tapeh engkok ria amelleh ke oreng ghunung, sebelum ajekeh e pasar ria bik kok eyobaten angguy karbet seprotan, argeh geddeng ria benyak macemma bing tergantung kenik rajena yeh mun rajeh biasana bedes gen 20.000 mun se kenik ghen 6.000 pole mun benni osomma ria bek larang gheddeng, mun bede oreng melle rua kok tak ngebele mun geddeng ria angguy karbet keng mun bedes tanya buru ekebele, oreng rua bing mun melle ghun anaber jarang se nanyaa. (Saya ini nak jual pisang bukan milik pribadi tetapi saya ini membeli kepada orang gunung, sebelum saya jual ke pasar sama saya pisangnya dikasi karbit semprotan, harga pisang ini banyak macamnya tergantung besar kecilnya biasanya yang besar ini seharga 20.000 dan yang kecil ini 6.000 apalagi kalau bukan musimnya pisang ini agak mahal, apabila ada pembeli saya ini tidak memberi tau kalau pisang ini akai karbet kalau ada yang nanya baru saya beri tau, orang beli itu jarang nanya kebanyakan cuma menawar).”⁴¹

⁴⁰ Ibu Qudsi, Diwawancarai oleh Peneliti, Kotaanyar, 20 Februari 2025.

⁴¹ Ibu Jatim, Diwawancarai oleh Peneliti, Kotaanyar, 20 Februari 2025.

Dan hal yang serupa juga dijawab oleh ibu sugito salah satu pedagang di pasar Kotaanyar yang mengatakan bahwasanya :

“Engkok ria yeh bing padeh bik oreng se juel geddeng edinak melleh ke reng gunung kia, yeh mun jekeh nentek masak en kadek angguy karbet se betoh rua bing kan se juel edinnak ria bede se anguy karbet semprot, dedih mun la masak rua bik kok e jekeh dinnak, yeh mun argeh gedeng ria padeh bing bik se laen mun pas larangan kan oreng jarang se melia, mun bede reng melle kok tak ngebele bing mun angguy karbet polana oreng rua ghun anaber maloloh. (Saya ini nak sama kayak pedanag pisang yang lain sama-sama membeli ke orang gunung, kalau mau jualan sama saya ini masih dikasih karbit yang batu nak tapi pedagang disisni ada yang pake karbit semprotan, jadi kalau sudah masak baru saya dagangkan disini, kalau harga pisangnya ya sama kayak pedagang yang lain kalau lebih mahal jarang ada orang yang beli, kalau ada pembeli saya gak beri tau kalau pisangnya menggunakan karbit karena kebanyakan orang hanya menawar).”⁴²

Berdasarkan hasil wawancara ibu Sugito dalam pematangan buah pisangnya menggunakan karbit yang batu dan disalah satu pedagang pisang yang ada di pasar Kotaanyar ada yang menggunakan karbit semprotan, jawaban yang serupa dari hasil wawancara ibu jumayyah selaku pedagang yang menggunakan karbit batu :

“Padeh bing kok ria angguy karbet se betoh polana lebih mude deri karbet se semprotan, kabhi olenah se melle deri oreng ghunung rua mattan dedih butoh okepan kadek mun ejuele, kok degeng geddeng ria argena ria padeh keng munla bede se mellia pas naber mude ye soro kalak bik kok bing polana mun tak dekye ye kok olle nah pesse ghun sekonik, yeh oreng mun melle jie bing bik kok tak ekabele kia mun angguy karbet (Sama nak saya ini menggunakan karbit yang batu karena harganya lebih murah dari pada karbit semprotan, semua pisang ini saya beli ke orang gunung dalam keadaan mentah jadi butuh di ungkep dulu sebelum dijual, harga pisang ini sama dengan pedagang lain tetapi jika ada pembeli yang nawar lebih murah saya beri karena kalau tidak seperti itu pendapatan saya sedikit atau tidak ada ada yang membeli sama sekali, dan kalau ada

⁴² Ibu Sugito, Diwawancarai oleh Pneliti, Kotaanyar, 21Februari 2025.

pembeli saya tidak memberi tau kalau menggunakan karbit dalam pematangannya).”⁴³

Jadi dari hasil wawancara para pedagang di pasar kotaanyar dapat disimpulkan bahwasanya dalam pematangan buah pisang sama-sama menggunakan karbit karena jika tidak menggunakan obat tersebut pisang lama dalam pematangannya karena kebanyakan pembeli membeli pisang yang sudah dalam keadaan matang, hal yang serupa dari ibu Salehati yang merupakan salah satu pembeli dari ibu Firda yang mengatakan :

“Saya pernah membeli pisang ke ibu Firda karena buah yang dijual itu buahnya matang dengan sempurna kebanyakan pedagang yang lain pisangnya itu matangnya kayak hampir mau busuk, saya membeli pisangnya itu pedagangnya tidak memberi tau informasi apa-apa tentang buah tersebut dan saya sebagai pembeli hanya memilih pisang yang matang secara sempurna dan saya juga tidak tau kalau buah yang dijual itu menggunakan karbit karena saya tidak bisa membedakannya.”⁴⁴

Hal yang sama juga diungkapkan oleh ibu tohari selaku pembeli dari ibu jatim yang mengatakan :

“Saya ini kalau beli pisang itu langganan ke ibu jatim karena dalam penjualannya itu ibu jatim menggunakan pisang yang rata-rata buahnya itu warna kuning merata karena ada pedangan pisang itu yang buahnya ada bintik hitam, saya juga tau kalau ibu jatim ini menggunakan karbit dalam pematangannya, karena pada saat saya membeli saya bertanya apakah pisang yang dijual ini matang secara alami apa menggunakan karbit.”⁴⁵

Dari hasil wawancara dari pembeli diatas dapat disimpulkan bahwa perdagangan tidak meberi informasi dalam teknik pematangan buah pisangnya itu apa secara alami atau memakai obat, karena pedagang akan

⁴³ Ibu Jumayya, Diwawancarai oleh peneliti, Kotaanyar, 21 Februari 2025.

⁴⁴ Ibu Salehati, Diwawancara oleh Peneliti, Kotaanyar, 20 Februari 2025.

⁴⁵ Ibu Tohari, Diwawancarai oleh Peneliti, Kotaanyar, 20 Februari 2025.

menjawab jika pembeli bertanya. Salah satu pembeli dari ibu Sugito yakni ibu Erika yang mengungkapkan bahwa :

“Saya ini membeli pisang dari ibu sugito karena sebelum saya membeli ibu sugito ini memberi informasi terhadap pisangnya seperti memberi tau bahwa pisang ini matang beberapa hari yang lalu dan pisang ini akan agak sedikit lembek itu beberapa hari kemudian karena kebanyakan pedagang lain cuma menjual tanpa memberi informasi terhadap pembeli dan saya tidak tau kalau pisang yang dijual ibu sugito menggunakan karbit.”⁴⁶

Hal yang serupa juga diungkapkan oleh ibu Mas’adah selaku pembeli dari ibu Jumayya :

“Engkok mun melle geddeng lakoh ke ibu jumayya polana argena lebih mude deri selaen meskeh mude geddenga rua ghik bek segger abesna bing, ibu jumayya mun ajuel rua tak pernah merik in informasi delem degeganna karna oreng rua kebenaran tao geddenga rua bede se angguy karbet polana mun angguyen karbet ru bideh bing bik se masak alami (Saya ini selalu membeli pisang ke ibu Jumayyah karena harganya lebih murah dari pedagang yang lain dan meskipun murah pisangnya kelihatannya masih segar nak, ibu Jumayya itu kalau jual tidak pernah memberikan informasi dalam jualannya karena kebanyakan orang itu tau pisangnya ada menggunakan karbit karena pisang yang menggunakan karbit itu berbeda dengan pisang yang masak alami).”⁴⁷

Berdasarkan hasil data dari beberapa penjual pisang yang berada di pasar Kotaanyar mencakup sebagai berikut :

- a. Para pedagang memperoleh pisang dari tempat kulakan dalam keadaan mentah
- b. Sebelum pisang diperdagangkan, buah pisang tersebut diungkep dengan menggunakan karbit supaya proses pematangannya lebih cepat
- c. Dalam teknik pematangannya ada beberapa pedagang yang menggunakan karbit air dan karbit batu

⁴⁶ Ibu Erika, Diwawancarai oleh Peneliti, Kotaanyar, 21 Februari 2025.

⁴⁷ Ibu Mas’adah, Diwawancarai oleh Peneliti, Kotaanyar, 21 Februari 2025.

- d. Penjualan pisangnya menunggu 2 hari pematangan dari hasil ungkep menggunakan karbit
- e. Pada saat transaksi jual beli tersebut dilakukan pedagang tidak memberitahu terkait informasi pematangannya jika pembeli tidak bertanya
- f. Harga penjualan pisang tergantung besar kecilnya, jika besar seharga 20.000 dan jika pisangnya kecil seharga 7.000 dan 6.000. Apabila bukan musimnya maka pisang tersebut naik harga 3.000.



Gambar 4.3
Pisang Karbitan

Sedangkan berdasarkan hasil dari data pembeli meliputi berikut :

- a. Pembeli ada yang mengetahui pisang yang didagangkan matang menggunakan karbit dan ada yang tidak mengetahui kalau buah pisangnya matang dengan karbitan
- b. Pembeli ada yang tidak bisa membedakan antara buah yang matang dengan secara alami dan yang matang menggunakan karbitan
- c. Pembeli tidak mendapatkan informasi terkait kualitas pisang yang dijual oleh pedagang jika pembeli tidak bertanya

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dari beberapa pedagang pisang tidak memberitau informasi tentang pematangan buah pisangnya karena pembeli tidak bertanya terkaik pisang tersebut dan kebanyakan pembeli tidak mengetahui bahwa dalam pematangan buah pisang menggunakan karbit karena pembeli tidak bisa membedakan antara pisang yang masak secara alami dan yang masak menggunakan bahan karbitan dan jika ada pembeli menanyakan terkait hal tersebut baru penjual memberikan informasi, jadi dalam jual beli ini tergantung pertanyaan pembeli untuk memberi tau bahwa pisangnya matang menggunakan karbit.

2. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Penjualan Pisang Yang Menggunakan Karbit Di Pasar Kotaanyar

Jual beli merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap suatu barang dengan harga yang di sepakati, jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu kegiatan tukar menukar barang dengan yang lain dengan cara tertentu baik dilakukan dengan menggunakan akad maupun tidak yang artinya antara penjual dan pembeli telah mengetahui masing-masing bahwa dalam transaksi jual beli harus berlangsung dengan sempurna.⁴⁸

Jual beli yakni perwujudan dari hungan sesama manusia dalam hal untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan demikian setiap keinginan manusia dalam memenuhi kebutuhannya terkadang tidak memeperhatikan unsur suka sama suka, saling rela antara penjual dan pembeli, dan bahkan

⁴⁸ Ali Imran, *Fikih Taharah, Fikih Ibadah*, (Bandung : Cipta Pustaka Media Perintis, 2011), 75.

juga tidak memperhatikan syarat-syarat dalam jual beli. Diantaranya terkait dengan barang yang dijual dan nilai barang yang harus diketahui oleh pembeli, larangan menjual barang yang tidak diketahui secara pasti dalam kualitas dan kuantitas, dan pada umumnya jual beli tadlis yang mengandung unsur ketidakjujuran.

Berdasarkan wawancara kepada beberapa pedagang pisang di pasar kotaanyar yang mengatakan bahwa :

”dalam penjualan pisang ini saya tidak memberitahukan kepada pembeli dan jika ada yang menanyakan baru saya beritahu.”⁴⁹

Begitupun dari pedagang yang lain mengatakan :

“*mun bede oreng melleh kok tak ngebele bing mun angguy karbet polana oreng rua ghun anaber malolo* (kalau ada pembeli saya tidak memberitahu kalau pisangnya menggunakan karbit karena kebanyakan orang hanya menawar).”⁵⁰

Hal yang serupa dikatakan salah satu pedagang :

“*yeh oreng mun melleh jie bing bik kok tak ekabele kia mun angguy karbet* (ya kalau ada pembeli saya tidak memberitahu kalau menggunakan karbit juga).”⁵¹

Berdasarkan wawancara terhadap beberapa pedagang terkait dalam penjualannya tidak memberitahu tentang kualitas barang yang di jual kepada pembeli. Dalam transaksi jual beli pisang di pasar Kotaanyar menggunakan akad murabahah. Akad murabahah ialah suatu akad yang dimana penjual dan pembeli sama-sama mengetahui dan sepakat terhadap

⁴⁹ Ibu Qudsi, Diwawancarai oleh Peneliti, Kotaanyar 20 Februari 2025.

⁵⁰ Ibu Jatim, Diwawancarai oleh Peneliti, Kotaanyar 20 Februari 2025.

⁵¹ Ibu Jumayyah, Diwawancarai oleh Peneliti, Kotaanyar 21 Februari 2025.

laba yang akan di terima, jadi akad ini bersifat jujur dan terbuka karena memeungkinkan pihak pembeli mengetahui tentang selisih harganya.⁵²

Berdasarkan wawancara salah satu pedagang pisang di pasar Kotaanyar yang mengatakan :

“kok degeng geddeng ria argena padeh bik selaen keng mun lah bede se mellia pas naber mude ye soro kalak bik kok bing (saya jual pisang ini harganya sama dengan yang lain tapi jika ada pembeli yang menawar dengan harga murah saya beri nak).”⁵³

Jadi berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli pisang di pasar Kotaanyar untuk penetapan harga pisangnya sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan wawancara terhadap salah satu pembeli yang mengatakan :

“saya hanya membeli pisang yang matang dengan secara sempurna dan saya juga tidak tau kalau buah yang dijual itu menggunakan karbit karena saya tidak bisa membedakannya”⁵⁴
Hal yang serupa dikatakan salah satu pembeli di pasar kotaanyar

bahwa :

“Saya tidak tahu kalau pisang yang dijual ibu sugito menggunakan karbit”⁵⁵

Berdasarkan wawancara terhadap beberapa pembeli yang mengungkapkan bahwa terdapat beberapa pedagang yang tidak memberitahukan bahwa pisangnya menggunakan karbit, dan berdasarkan data diatas ditemukan bahwa pedagang tidak memberi informasi yang

⁵² Santoso, <https://yatimmandiri.org/blog/muamalah/akad-jual-beli/>, diakses Jum'at 14 Maret 2025

⁵³ Ibu Jumayyah, Diwawancarai oleh Peneliti, Kotaanyar 21 Februari 2025.

⁵⁴ Ibu Salehati, Diwawancarai oleh Peneliti, Kotaanyar 20 Februari 2025.

⁵⁵ Ibu Erika, Diwawancarai oleh Peneliti, Kotaanyar 21 Februari 2025.

lengkap kepada pembeli termasuk dalam penggunaan karbit atau tidak tergantung dari pertanyaan pembeli, jika pembeli bertanya, maka penjual baru memberikan informasi kepada pembeli. Hal ini dikarenakan pembeli telah mengetahui penggunaan karbit sehingga tidak mempersoalkannya. Disisi lain terdapat pembeli yang benar-benar tidak mengetahui jika dalam pematangan buah pisangnya menggunakan karbit.

3. Hukum Penjualan Pisang Berkarbit Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen

Manusia dalam berinteraksi satu sama lain dan juga melakukan banyak aktivitas dalam kehidupan sehari-hari seperti, jual beli yang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam jual beli konsumen mempunyai peranan ekonomi yang sangat penting baik dari segi usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha bisa dikatakan tidak dapat berfungsi jika tidak adanya konsumen. Maka dari itu, perlindungan konsumen memegang peran penting untuk memastikan dalam jual beli tersebut tidak mengalami permasalahan dalam jual belinya.

Berdasarkan wawancara terhadap salah satu pembeli yang mengatakan :

“saya tau kalau dalam penjualan ibu jatim ini menggunakan karbit dalam pematangannya, karena pada saat saya membeli saya bertanya apakah pisang yang dijual ini matang secara alami apa menggunakan karbit”⁵⁶

Berdasarkan wawancara terhadap salah satu pembeli yang mengetahui bahwa pisang yang dijual dalam pematangannya

⁵⁶ Ibu Tohari, Diwawancarai oleh Peneliti, Kotaanyar 20 Februari 2025.

menggunakan bahan pengawetan untuk mempercepat proses pematangan, berbeda jika pembeli tidak bertanya maka penjual tidak akan memberitahu tentang kualitas barang yang di jual.

Berdasarkan wawancara kepada salah satu penjual yang mengatakan:

*“mun bede oreng melleh kok tak ngebele bing mun mun angguy karbet polana oreng rua ghun anaber maloloh (kalau ada pembeli saya tidak memberitahu kalau pisangnya menggunakan karbit karena kebanyakan orang hanya menawar)”*⁵⁷

Hal yang serupa dikatakan ibu Jumayyah salah satu pedagang pisang di pasar Kotaanyar yang mengatakan :

*“yeh mun oreng melle jie bing bik kok tak ekabele kia mun angguy karbet (ya kalau ada pembeli saya tidak memberitahu kalau menggunakan karbit dalam pematangannya)”*⁵⁸

Berdasarkan penjelasan dari beberapa pedagang pisang diatas bahwasanya terkait informasi kualitas pisang tersebut tergantung dari pertanyaan pembeli, hal yang serupa salah satu pembeli di pasar Kotaanyar yang mengungkapkan bahwa :

*“saya hanya membeli pisang yang matang dengan secara sempurna dan saya juga tidak tau kalau buah yang dijual itu menggunakan karbit karena saya tidak bisa membedakannya”*⁵⁹

Berdasarkan wawancara diatas terhadap pembeli yang tidak bisa membedakan antara pisang yang matang secara alami dan yang menggunakan karbit, karena pedagang pisang di pasar Kotaanyar tidak memberikan informasi terhadap kualitas barang yang dijual hanya saja jika

⁵⁷ Ibu Jatim, Diwawancarai oleh Peneliti, Kotaanyar 20 Februari 2025.

⁵⁸ Ibu Jumayyah, Diwawancarai oleh Peneliti, Kotaanyar 21 Februari 2025.

⁵⁹ Ibu Salehati, Diwawancarai oleh Peneliti, Kotaanyar 20 Februari 2025.

konsumen bertanya terkait kualitas produk yang dijual, baru dari pihak pedagang akan memberitahu terkait proses pematangannya. Oleh karena itu, kebanyakan konsumen tidak mengetahui kualitas barang yang dijual, apakah buah tersebut baik jika dikonsumsi atau tidak.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik Penjualan Pisang Di Pasar Kotaanyar

Jual beli merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap suatu barang dengan harga yang disepakati. Jual beli bisa dikatakan sah jika sudah terpenuhinya syarat dan rukun dalam jual beli. Berikut beberapa hal yang harus terpenuhi dalam jual beli :

a. Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Pada kesepakatan ini merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang mana dalam transaksi tersebut harus berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli.

b. Objek Yang Jelas dan Sah

Objek yang dijual oleh pedagang harus ada, bisa diserahkan kepada pembeli, dan harus jelas jenis juga jumlahnya, serta kondisi barang yang dijual. Dan syarat dari benda yang akan diperjualkan sebagai berikut :

- 1) Bersih dan suci barang yang akan dijual
- 2) Bisa memberi manfaat
- 3) Dapat dikuasai

4) Milik sendiri

5) Dapat mengetahui kadar barang yang dijual.

c. Harga yang Disepakati

Harga dalam jual beli harus dilandasi dengan kesepakatan jelas dan wajar tanpa adanya unsur penipuan dan ketidakjelasan dalam praktik jual beli pisang yang berada di pasar Kotaanyar penjual dan pembeli melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak dimana pembeli menawarkan harga pisang kepada penjual dengan harga yang sudah disepakati. Pisang yang dijual oleh pedagang di pasar Kotaanyar bukan milik sendiri melainkan membeli kepada orang lain dalam keadaan mentah kemudian mereka menggunakan karbit dalam pematangan pisang sebelum dijual belikan kepada konsumen. Berdasarkan wawancara dengan pedagang yang dimana dalam proses pematangan menggunakan karbit itu harus diukep sekitar 2 hari sebelum dijual ke pasar. Secara teknis karbit ini jika digunakan akan mengeluarkan gas asetilena yang membuat pisang matang dengan cepat.

Dalam konteks pisang yang menggunakan karbit ini, menunjukkan bahwa dalam penjualan pisang di pasar Kotaanyar penjual tidak memberitahukan terkait tentang pematangan pisang yang menggunakan karbit. Meskipun karbit ini bisa mematangkan buah dengan secara cepat tetapi dampak dari karbit sendiri bisa menimbulkan potensi resiko terhadap konsumen, karena dalam

penggunaannya tidak sesuai dengan takaran dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan.

2. Pandangan Fiqh Muamalah Terhadap Penjualan Pisang Yang Menggunakan Karbit Di Pasar Kotaanyar

Transaksi jual beli pisang di Kotaanyar yang dimana ada beberapa pedagang dalam penjualannya tidak memberitahu tentang kualitas barang yang dijual, permasalahan ini termasuk jual beli yang mengandung unsur ketidakjujuran, penipuan seperti menimbun barang dengan mengorbankan kepentingan orang banyak, menyembunyikan informasi demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar, mengurangi timbangan, menyembunyikan cacat barang, maka dalam jual beli tersebut dikatakan tidak sah.⁶⁰ Transaksi jual beli bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi tiga syarat dalam jual beli, yaitu :

- a. Adanya dua belah pihak (penjual dan pembeli)
- b. Adanya perpindahan barang antara penjual dan pembeli
- c. Adanya ijab dan qabul

Dari sudut pandangan fiqh muamalah terhadap permasalahan pisang yang menggunakan karbit ialah mengandung unsur *tadlis* dalam penjualannya yang dimana dari penjual sendiri tidak memberitahukan kualitas barang yang dijual dan dari pihak konsumen tidak mengetahui bahwasanya buah tersebut matang dengan menggunakan karbit. Pengertian dari *tadlis* sendiri merupakan situasi yang dimana salah satu

⁶⁰ Jusmalianai, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 32.

pihak yang berinteraksi berusaha menyembunyikan informasi dari pihak yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk menipu pihak lain akan ketidaktahuan akan informasi barang yang diperjualkan akan tetapi jika penjual dan pembeli sudah tahu terkait penjualan pisang menggunakan karbit maka menurut pandangan fiqh jual beli tersebut diperbolehkan jika barang yang diperjualbelikan harus jelas dan tidak samar.⁶¹ Namun faktor ini juga bisa menimbulkan tantangan dalam memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam yang mengharuskan adanya kejujuran dan perlindungan konsumen karena hal ini bisa merugikan pembeli karena tidak sesuai dengan prinsip bermuamalah yang adil. Dalam Islam bertransaksi harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli yang sudah tertuang dalam surah An-nisa' ayat 29 :⁶²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan ayat diatas seharusnya praktik jual beli pisang yang terjadi di pasar Kotaanyar memberikan gambaran penting dalam tinjauan fiqh muamalah karena dalam jual beli tersebut seharusnya menjaga transparansi dan keadilan dalam transaksi jual beli. Meskipun penggunaan

⁶¹ Shella Firdaus, <https://kuliahalislam.com/menimbang-hukum-jual-beli-buah-karbitan-dalam-perspektif-fikih/>, diakses Jum'at 21 Maret 2025.

⁶² Prudential syariah, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/transaksi-yang-dilarang-dalam-keuangan-syariah>, diakses Sabtu 15 Maret 2025.

karbit ini bisa mempercepat proses pematangan, namun resiko terhadap kesehatan konsumen dan ketidakjelasan terkait kualitasnya bisa menimbulkan masalah dari segi hukum Islam dan perlindungan konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lebih lanjut untuk memastikan untuk memastikan praktik jual beli pisang berkarbit tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang mengutamakan keadilan, transparansi dan juga kehati-hatian.

3. Hukum Penjualan Pisang Berkarbit Menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen

Praktik penjualan pisang di pasar Kotaanyar dalam perlindungan konsumen ini masuk dalam kategori pelanggaran hak konsumen, karena dalam jualannya pedagang tidak memberi informasi terkait kualitas buah yang dijual. Menurut hukum positif praktik jual beli tersebut sudah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sebagai pengguna barang dan jasa konsumen memiliki beberapa hak dan kewajiban. Dalam perlindungan konsumen sudah dijelaskan bahwasanya dalam pasal 4 UUPK tentang hak-hak konsumen, antara lain :⁶³

a. Hak Konsumen Mendapatkan Keamanan

Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang dan jasa yang ditawarkan kepada konsumen. Produk barang itu tidak boleh

⁶³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta : Grasindo, 2006), 18-27.

membahayakan jika dikonsumsi sehingga, konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani atau rohani.

Terkait dengan hak konsumen untuk mendapatkan keamanan ini Janus Sidabalok menegaskan : hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan ini memiliki pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman dan aman, dan yang memberi keselamatan. Maka dari ini konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta benda karena mengonsumsi barang yang dari segi kualitasnya harus dipertimbangkan rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.⁶⁴

b. Hak Untuk Mendapatkan Informasi Yang Benar

Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai dengan informasi yang benar. Informasi ini diperlukan agar konsumen tidak sampai mempunyai gambaran yang keliru atas produk barang dan jasa.

c. Hak Untuk Didengar

Hak ini yang erat kaitannya dengan hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Informasi ini disebabkan jika pelaku usaha tidak memberikan rasa cukup memuaskan terhadap konsumen.

⁶⁴ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya, 2010), 40.

d. Hak Untuk Memilih

Konsumen berhak menentukan pilihannya dalam mengonsumsi suatu produk. Konsumen tidak boleh mendapatkan tekanan dari pihak luar sehingga ia tidak bisa bebas dalam membeli.

e. Hak Untuk Mendapatkan Produk Barang Dan/Atau Jasa Sesuai Dengan Nilai Tukar Yang Diberikan

Hak ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari kerugian akibat permainan harga secara tidak wajar, karena dalam keadaan tertentu konsumen dapat saja membayar harga suatu barang yang jauh lebih tinggi dari pada kualitas barang yang diperolehnya.

f. Hak Untuk Mendapatkan Ganti Kerugian

Hak atas ganti kerugian ini untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbangan) karena terjadinya penggunaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan harapan konsumen.

g. Hak Untuk Mendapatkan Penyelesaian Hukum

Hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum ini sama dengan hak untuk mendapatkan ganti kerugian, untuk memperoleh ganti kerugian ini konsumen harus menempuh upaya hukum agar pada hakikatnya berisikan tuntutan untuk memperoleh ganti rugi oleh salah satu pihak.

Secara perlindungan konsumen permasalahan ini sudah melanggar hak konsumen yaitu konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa dan harta benda karena mengonsumsi barang

yang dari segi kualitasnya harus dipertimbangkan rasaya keyamanan, keamanan, dan keselamatan dan kewajiban dari pelaku usaha harus Memberikan Informasi Yang Benar, Jelas Dan Jujur Mengenai Kondisi Barang Dan/Jasa Jasa Serta Memberi Penjelasan Penggunaan, Perbaikan Dan Pemeliharaan. Kewajiban dari pelaku usaha sendiri meliputi berikut ini :

- a. Beritikad Baik Dalam Melakukan Usahnya
- b. Memberikan Informasi Yang Benar, Jelas Dan Jujur Mengenai Kondisi Barang Dan/Jasa Jasa Serta Memberi Penjelasan Penggunaan, Perbaikan Dan Pemeliharaan
- c. Hak Untuk Menerima Pembayaran Sesuai Dengan Kesepakatan.

Hak ini dilakukan jika konsumen telah memilih barang yang akan dibeli, maka konsumen harus membayarnya dengan kesepakatan pelaku usaha dan harus sesuai dari kedua belah pihak.

- d. Hak Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum Dan Dari Tindakan Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik

Hak ini bertujuan jika pelaku usaha mendapatkan perilaku yang tidak baik dari konsumen maka pihak penjual berhak melaporkan dan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Setelah melakukan wawancara terhadap konsumen, ditemukan bahwasanya konsumen tidak mengetahui bahwa pisang yang sering mereka konsumsi itu bisa berdampak bahaya bagi kesehatan. Karena jika karbit digunakan dengan cara berlebihan itu bisa menimbulkan reduksi

kimia yang membahayakan kesehatan yang mengakibatkan permasalahan terhadap pencernaan. Dalam pandangan fiqh muamalah terhadap permasalahan ini dianggap tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam jual beli karena pedagang pisang di pasar Kotaanyar menyembunyikan fakta yang bisa merugikan pembeli seharusnya ada keterbukaan informasi terkait penggunaan karbit, dan secara UUPK hak dari konsumen mendapatkan Hak atas ganti kerugian ini untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbangan) karena terjadinya penggunaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan harapan konsumen.

Faktor utama yang mendorong penggunaan bahan karbitan dalam teknik pematangan buah pisang yang terjadi di pasar Kotaanyar yakni agar pedagang tersebut bisa memperoleh keuntungan yang lebih cepat. Pisang yang matang dalam waktu yang singkat dapat dijual dengan waktu cepat, dan bisa mengurangi kerugian akibat pisang yang tidak terjual karena membusuk. Selain itu, biaya penggunaan karbit ini relatif murah dalam pembeliannya dan kemudahan dalam pemakaiannya, maka dari itu menjadi alasan pedagang untuk menggunakan teknik tersebut dalam pematangan buahnya.

Hukum penjualan pisang berkarbit menurut perlindungan konsumen sudah melanggar Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwasanya pelaku usaha seharusnya diwajibkan untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya yang dapat diartikan bahwa seorang pelaku usaha seharusnya mempunyai itikad baik dari sejak barang dirancang

atau di produksi sampai pada tahap penjualan. Sudah tercantum dalam pasal 8 ayat (1) pelaku usaha dilarang memproduksi barang dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwas di Pasar Kotaanyar :

1. Praktik penjualan pisang di pasar Kotaanyar ialah melalui dengan pembelian pisang mentah dari pegunungan yang kemudian diproses dengan didiamkan dalam ruangan selama dua hari menggunakan karbit. Para pedagang memanfaatkan karbit ini agar pisang matang dengan cepat agar bisa dijual dengan waktu yang singkat. Namun, kebanyakan pedagang tidak memberikan informasi kepada pembeli terkait proses pematangan pisang yang dijual dan informasi hanya diberikan apabila pembeli bertanya langsung kepada pedagang. Maka dengan ini menunjukkan bahwa transparansi dalam transaksi jual beli tersebut belum sepenuhnya dilakukan oleh para pedagang.
2. Pandangan fiqh muamalah terhadap penjualan pisang yang menggunakan karbit di pasar Kotaanyar yakni prinsip yang ditamakan dalam jual beli harus berdasarkan kejujuran, keralaan antara kedua belah pihak, juga kejelasan terhadap objek yang dijual. Penjualan pisang yang menggunakan karbit tanpa memberitahukan kepada pembeli termasuk dalam unsur *tadlis* (penipuan tersembunyi). Hal ini dapat menghilangkan unsur ridha dari pembeli dan merusak keadilan dalam transaksi muamalah.

3. Hukum penjualan pisang berkarbit menurut UU Perlindungan Konsumen adalah dalam praktik penjualan pisang yang diproses menggunakan karbit tanpa memberitahu terkait kualitasnya sudah melanggar Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 4 terhadap hak konsumen, karena konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang akan dibeli. Oleh karena itu, pedagang yang tidak memberikan informasi terkait kualitas pisang yang dijual sudah melanggar prinsip perlindungan konsumen.

B. Saran

1. Pedagang pisang di pasar Kotaanyar seharusnya lebih memahami terkait dampak karbit terhadap kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Selain itu, dalam pemberitahuan informasi seharusnya dilakukan karena untuk menjaga kepercayaan pembeli.
2. Meskipun pedagang memberikan informasi tergantung pertanyaan dari pembeli seharusnya pedagang menjalankan transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan pada kejujuran, keterbukaan dan saling ridha. maka dengan ini, jika pedagang menginformasikan dengan jujur kepada pembeli bahwa dalam pematangannya menggunakan karbit ialah bentuk kejujuran dalam jual beli dan terhindar dari unsur *tadlis*.
3. Perlindungan terhadap hak konsumen harus dijadikan prioritas dan pedagang perlu memahami bahwa konsumen berhak atas informasi yang jelas dan keamanan produk yang akan dikonsumsi. Oleh karena itu, praktik penjualan pisang berkarbit ini seharusnya dihindari atau jika akan tetap

dilakukan maka pedagang harus memberikan informasi yang jelas terhadap pembeli tanpa adanya pertanyaan dari pembeli.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 2004.
- Agung Sagung Ngurah Indradewi, Anak. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Denpasar : Udayana University Press. 2020.
- Arikunto. Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta. 2014.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Fikih Muamalah*. Jakarta : Bulan Bintang. 1989.
- Az-Zuhailli, Wahbah. *Fiqh Islam*. Damaskus : Darul Fikr. 2007.
- Dirdjosisoro, Soednojo. *Sosiologi Hukum*. Jakarta : Rajawali. 1983.
- Hani, Umi. *Buku Ajar Fiqih Muamalah*. Banjarmasin : Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Bajarmasin. 2021.
- Haroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2000.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007.
- Imran, Ali. *Fikih Taharah, Fikih Ibadah*. Bandung : Cipta Pustaka Media Perintis. 2011.
- Jusmalianai, *Bisnis Berbasis Syariah*. Jakarta : Bumi Aksara. 2006.
- Lexy J, Moleong. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2018.
- Noor Harisudin, M. *Ilmu Ushul Fiqh*. Malang : Setara Press. 2021.
- Pasabiru. Chairuman dan Lubis Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta : Sinar Grafika Offset. 2004.
- Priyanto, Dwi. *Buku Ajar Etika Bisnis dalam Persepektif Islam*. Jakarta : CV Budi Utama. 2022.
- Rita Fiantika, Feny. Dkk. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Sumatera : PT. Global Eksekutif Teknologi. 2022.
- Shidarta. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : Grasindo. 2006.

Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya. 2010.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : CV Penerbit Qiara Media. 2021.

Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Suhardi K, Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafik. 2000.

Tri Kristiyanti, Celina. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika. 2014.

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Amzah. 2010.

JURNAL

Hosen, Nadratuazzaman. “Analisi Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi”, *Jurnal Al-iqtishad*, Volume 1 Nomor 2 (2018)

Puspita Ningrum, Wahyu. Supatman. “Identifikasi mangga Harum Manis Karbitan dan tidak karbitan dengan Learning Vector Quantization.” *Jurnal Multimedia & Artificial Intelligence*, Volume 2 Nomor 2 (2018)

Sofwan fauzi, Ahmad. “Transaksi Jual Beli Terlarang : Ghisy atau Tadlis Kualitas.” *Mizan : Jurnal of Islamic law*, Volume 1 Nomor 2 (2017)

Susiawati, Wati. “Jual Beli Dalam Konteks kekiniaan.” *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8 Nomor 2. (2017)

Syaifullah. “Etika Jual Beli Dalam Islam.” *Jurnal Studia Islamika*, Volume 11 Nomor 2 (2014)

SKRIPSI

Aulia, Vira. “Penegakan Undang-undang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Buah Pisang Karbitan Pada Pedagang Pasar Kariango Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang (Persepektif Hukum Ekonomi Syariah).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

Fadilah, Rofikatul. “Strategi Manajmemen Modal Kerja Dalam Empertahankan Eksitensi Pedagang Di Pasarkotaanyar Kab. Probolinggo.” Skripsi, Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.

Khoiriyah, Isrul. "Praktik Jual Beli Pisang Menggunakan Ethrel Persepektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Desa Randulanang, Kecamatan Jatinom, Kabupaten klaten)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2023.

Mega Wahyu, Dwi. "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Buah Karbitan Di Desa Hadiwarno Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2021.

Melasari. "Pematangan Buah Pisang Dengan Menggunakan Karbit (Calcium Karbida) Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus di Pasar Punggur Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)." Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, 2016.

Musa, Rahmat. "Identifikasi Buah Pisang Formalin Menggunakan Metode Learning Vector Quantization (LVQ)." Skripsi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta 2021.

Nurbaiti ramadhani, Ai. "Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Praktik Jual Beli Buah karbitan (Studi Kasus di Pasar Rakyat Tani Kemiling Bandar Lampung)." Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintahan. Nomor 28 Tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan.

Undang-undang No 8 / Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

WEBSITE

Dewana, Rivan. <https://anteroaceh.com/news/jangan-diabaikan-pisang-karbitan-ternyata-berbahaya-bagi-kesehatan/index.html>, diakses Kamis 26 Juni 2025.

Erika Permata Sari, *Menjual Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menjualmakanan-yang-mengandung-bahan-berbahaya--ini-ancaman-pidananya-lt5855165331751/>, diakses 21 November 2024.

Mariska, <https://www.jatimnetwork.com/jatim/4312169735/5-daerah-penghasil-pisang-terbesar-di-kabupaten-probolinggo-jatim-besuk->

dan-krengan-termasuk-tapi-juaranya, di Akses Kamis 21 November 2024.

Nu Online, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/29>, diakses Rabu, 30 April 2025.

Prudentialsyariah, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/transaksi-yang-dilarang-dalam-keuangan-syariah>, diakses Sabtu 15 Maret 2025.

Redaksi Dokter Sehat, <https://doktersehat.com/gaya-hidup/gizi-dan-nutrisi/bahaya-pisang-karbitan/>, di Akses Selasa 17 Desember 2024.

Santoso. <https://yatimmandiri.org/blog/muamalah/akad-jual-beli/>, diakses Jum'at 14 Maret 2025.

Shella Firdaus, <https://kuliahislam.com/menimbang-hukum-jual-beli-buah-karbitan-dalam-perspektif-fikih/>, diakses Jum'at 21 Maret 2025.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mir'atus Soleha

Nim : 211102020005

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 1 Mei 2025



Mir'atus Soleha
211102020005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Analisis Praktik Jual Beli Pisang Berkarbit Persepektif Fiqh Muamalah
(Studi Kasus Pasar Kotaanyar Kabupaten Probolinggo)

Fokus Penelitian :

4. Bagaimana praktik penjualan pisang di pasar Kotaanyar?
5. Bagaimana pandangan fiqh muamalah terhadap penjualan pisang yang menggunakan karbit di pasar Kotaanyar?
6. Bagaimana hukum penjualan pisang berkarbit menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen?

Informan yang akan diwawancarai :

1. Pedagang pisang di pasar Kotaanyar
2. Konsumen (pembeli)

Pertanyaan Wawancara Fokus Masalah 1 : Bagaimana praktik penjualan pisang di pasar Kotaanyar?

1. Beberapa Pedagang Pisang di Pasar Kotaanyar

1. Bapak/ibuk sejak kapan mulai berjualan pisang atau menjadi pedagang pisang?
2. Bagaimana cara bapak/ibuk mendapatkan pisang?
3. Pisang yang didapatkan tersebut apakah dalam keadaan matang atau masih mentah?
4. Bagaimana persiapan bapak/ibuk sebelum pisang itu dijajakan di pasar?

5. Bagaimana mekanisme penentuan harganya?
6. Apakah bapak/ibuk menggunakan karbit agar pisang matang secara cepat?
7. Pada saat ibu berinteraksi dengan pembeli apakah ibu memberikan informasi tentang pisangnya?

2. Konsumen (pembeli)

1. Apakah bapak/ibuk pernah membeli pisang di pasar kotaanyar?
2. Biasanya bapak/ibuk membeli pisang tersebut kepada pedagang yang mana?
3. Kenapa bapak/ibuk membeli kepada pedagang tersebut?
4. Bagaimana cara bapak/ibuk membedakan bahwa pedagang tersebut dalam penjualan pisangnya lebih bagus dari beberapa pedagang pisang yang ada di pasar Kotaanyar?
5. Apakah bapak/ibuk sebagai pembeli diberikan informasi tentang produk pisangnya?
6. Apakah bapak/ibuk mengetahui bahwa salah satu pisang yang dijual pedagang ada yang menggunakan bahan karbitan?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-768/ Un.22/ D.2/ KM.00.10.C/ 02/ 2025

10 Februari 2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kepala Desa Kotaanyar

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	Mir'atus Soleha
NIM	211102020005
Semester	8
Prodi	Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	Analisis Praktik Jual Beli Pisang Berkarbit Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pasar Kotaanyar kabupaten Probolinggo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,



Wildani Hefni





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.isyariah.uinkhas.ac.id



No : B-769/ Un.22/ D.2/ KM.00.10.C/ 02/ 2025

10 Februari 2025

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Koordinator Pasar Kotaanyar

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Mir'atus Soleha
NIM	: 211102020005
Semester	: 8
Prodi	: Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi	: Analisis Praktik Jual Beli Pisang Berkarbit Perspektif fiqh Muamalah (Studi Kasus Pasar Kotaanyar Kabupaten Probolinggo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dekan,

Wildani Hefni





PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
KECAMATAN KOTAANYAR
DESA KOTAANYAR
Jl. Koloran kodepos 67293

SURAT KETERANGAN

Nomor : 471/21/426.411.13/II/2025

Sehubungan dengan surat edaran dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Nomor : B-768/Un.22/D.2/KM.00.10.C/02/2025 Hal : Permohonan Izin Penelitian. Tertanggal 10 Februari 2025, maka Kepala Desa Kotaanyar Kecamatan Kotaanyar dengan ini menerangkan nama Mahasiswa di bawah ini :

Nama : **MIR'ATUS SOLEHA**
NIM : 211102020005
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Semester : 8 (Delapan)
Judul Penelitian : Analisis Praktik Jual Beli Pisang Berkarbit Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pasar Kotaanyar Kabupaten Probolinggo)

Benar telah mengadakan Penelitian di Desa Kotaanyar pada tanggal 19 Februari 2025- 22 Februari 2025 guna melengkapi Tugas Akhir Mahasiswa untuk menyusun Karya Tulis Ilmiah sebagai syarat kelulusan .

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kotaanyar, 22 Februari 2025
Kepala Desa Kotaanyar



SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Syafii

Jabatan : Staf Perwakilan Koordinator Pasar Kotaanyar

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : Mir'atus Soleha

NIM : 211102020005

Fakultas : Syariah

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian di pasar Kotaanyar Kabupaten Probolinggo, Pada tanggal 19 februari 2025 – 22 Februari 2025 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “Analisis Praktik Jual Beli Pisang Berkarbit Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Kasus Pasar Kotaanyar Kabupaten Probolinggo)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Staf Perwakilan Koordinator
Pasar Kotaanyar

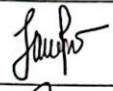
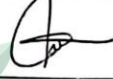
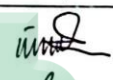
Muhammad Syafii

Kip 197110920070411017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Mir'atus Soleha
 Nim : 211102020005
 Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Fakultas : Syariah
 Judul Skripsi : Analisis Praktik Jual Beli Pisang Berkarbit Perspektif Fiqh Muamalah
 (Studi Kasus Pasar Kotaanyar Kabupaten Probolinggo)

No	Nama Kegiatan	Tanggal Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Wawancara Ibu Qudsi Pedagang Pisang	20 Februari 2025	
2.	Wawancara Ibu Salehati Selaku Pembeli Dari Ibu Qudsi	20 Februari 2025	
3.	Wawancara Ibu Jatim Pedagang Pisang	20 Februari 2025	
4.	Wawancara Ibu Tohari Selaku Pembeli Ibu Dari Ibu Jatim	20 Februari 2025	
5.	Wawancara Ibu Sugito Pedagang Pisang	21 Februari 2025	
6.	Wawancara Ibu Erika Selaku Pembeli Dari Ibu Sugito	21 Februari 2025	
7.	Wawancara Ibu Jumayyah Pedagang Pisang	21 Februari 2025	
8.	Wawancara Ibu Mas'adah Selaku Pembeli Dari Ibu Jumayyah	21 Februari 2025	

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Qudsi selaku pedagang pisang di Pasar Kotaanyar



Wawancara dengan Ibu Salehati selaku pembeli dari Ibu Qudsi



Wawancara dengan Ibu Jatim selaku pedagang pisang di Pasar Kotaanyar



Wawancara dengan Ibu Tohari selaku pembeli dari Ibu Jatim



Wawancara dengan Ibu Sugito selaku pedagang pisang di Pasar Kotaanyar



Wawancara dengan Ibu Erika selaku pembeli dari Ibu Sugito



Wawancara dengan Ibu Jumayyah selaku pedagang pisang di Pasar Kotaanyar



Wawancara dengan Ibu Mas'adah selaku pembeli dari Ibu Jumayyah

BIODATA PENULIS



A. DATA PRIBADI

Nama : Mir'atus Soleha
 NIM : 211102020005
 Tempat, Tanggal Lahir : Probolinggo, 11 Mei 2003
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Sukorejo, Kecamatan Kotaanyar, kabupaten Probolinggo

B. PENDIDIKAN

SDN Kotaanyar 1 : 2009-2015
 MTs Mambaul Ulum Paiton : 2015-2018
 MA Mambaul Ulum Paiton : 2018-2021